

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

1996

PERDA NO. 6, LD. 1996. NO. 8 SERI D NOMOR 8 KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Pertanian Tanaman Pangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; PP No. 6 tahun 1988; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Permendagri No. 4 Tahun 1976; Kpts Mendagri No. 39 Tahun 1992; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 10 Tahun 1994; Instruksi Mendagri No. 23 tahun 1993; Perda No. 2 Tahun 1992; Kpts Gubernur No. 127/361/1993 Tahun 1993
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok nrenyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan. UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk UPTD berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Desember 1996
 - Terdiri atas 48 Pasal
 - penjelasan 4 hlm